



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 29 TAHUN 2000

T E N T A N G

IJIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan usaha pada bidang perikanan budidaya dan penangkapan, perlu adanya pembinaan pengawasan sekaligus mengambil manfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di Atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Ijin Usaha Perikanan di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3590);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan

Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 5, Seri . C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tatacara Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D):

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IJIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN BANDUNG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bandung;
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
6. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biodata perairan lainnya;
7. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber Jaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
8. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah Kegiatan penangkapan dan atau budidaya ikan;
9. Usaha Perikanan adalah Semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
10. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal nasional;
11. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
12. Usaha Penangkapan Ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan Yang berlaku termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;

13. Alat Penangkapan Ikan adalah Sarana perlengkapan/benda - benda lain yang digunakan untuk menangkap ikan dengan tidak menggunakan bahan peledak, racun dan aliran listrik;
14. Kapal/Perahu Perikanan adalah Kapal atau perahu bermotor atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk pengangkutan ikan dan melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
15. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di perairan umum;
16. Petani Ikan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
17. Perairan Umum adalah Semua air yang terdapat di atas daratan baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berada di sungai/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah;
18. Surat Ijin Usaha Perikanan adalah Surat ijin tertulis yang harus dimiliki oleh petani ikan, nelayan, pedagang dan pengusaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan yang menggunakan sarana produksi perikanan;

B A B II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek ijin usaha perikanan ialah tempat/wadah/alat yang dipergunakan untuk usaha penangkapan dan usaha budidaya ikan;
- (2) Subyek ijin usaha perikanan ialah setiap orang/badan usaha yang melaksanakan kegiatan pengusahaan perikanan dalam bidang penangkapan dan budidaya ikan.

B A B III

IJIN USAHA

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan serta berkewajiban untuk membayar retribusi.

Pasal 4

- (1) Surat Ijin Usaha Perikanan dikeluarkan oleh Bupati Cq.Dinas;
- (2) Masa berlaku Surat Ijin Usaha Perikanan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya;
- (3) Tata cara permohonan Ijin Usaha Perikanan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B IV

JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 5

Jenis usaha perikanan yang harus memiliki ijin usaha, adalah :

1. Usaha penangkapan ikan di perairan umum;
2. Usaha budidaya ikan di perairan umum;
3. Usaha budidaya ikan di kolam air arus deras;
4. Usaha budidaya ikan di Kolam air tenang/Kolam Sawah;
5. Usaha budidaya ikan hias;
6. Usaha penampungan/Kolam Pemancingan.

B A B V

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pungutan usaha budidaya Ikan di kolam air deras sebesar Rp.300,-/per m³/3 Tahun;
- (2) Pungutan untuk budidaya jaring terapung sebesar Rp.250,-/m³/3 Tahun;
- (3) Pungutan untuk budidaya ikan di Kolam Air Tenang/Kolam Sawah sebesar Rp.10,7-/m³,/3 Tahun;
- (4) Pungutan untuk usaha budidaya ikan hias sebesar Rp300,-/m³/3 Tahun;
- (5) Pungutan untuk usaha penampungan ikan/Kolam Pemancingan sebesar Rp.250,-/m³/3 Tahun;
- (6) Setiap kegiatan usaha baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di perairan umum dikenakan pungutan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Pancing Tunggal Rp. 2.500,-/3 Tahun
 - b. Pancing Rawe Rp. 5.000,-/3 Tahun
 - c. Sirib/Anco/Senggotan Rp. 5.000,-/3 Tahun
 - d. J a l a Rp. 5.000,-/3 Tahun
 - e. Bubu Rp. 2.500,-/3 Tahun
 - f. Gilinet Jaring insang Rp. 10.000,-/3 Tahun

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan usaha baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan penangkapan dan budidaya ikan di perairan umum serta memperdagangkan benih ikan, dikenakan retribusi produksi;
- (2) Benih dan Induk ikan perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas dalam upaya pengendalian mutu benih, induk ikan yang dijadikan sarana produksi perikanan;
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hasil penangkapan Ikan sebesar Rp. 10,-/Kg produksi
 - b. Hasil budidaya Ikan sebesar Rp. 5,-/Kg produksi
 - c. Benih ikan Sebesar Rp. 5,-/Kg produksi

B A B VI
TATACARA PEMBERIAN IJIN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap permohonan ijin usaha perikanan diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepada Dinas;
- (2) Dinas menyediakan formulir berupa daftar isian yang harus diisi oleh permohonan ijin;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, Bupati Cq. Dinas mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).

Pasal 9

- (1) Pungutan ijin usaha perikanan dilakukan pada waktu penyerahan Surat Ijin Usaha Perikanan;
- (2) Pungutan retribusi kepada wajib Retribusi termasuk pada Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh petugas Dinas;
- (3) Kepada pelaksana pungutan diwajibkan memberikan tanda bukti pembayaran untuk setiap jenis pungutan;
- (4) Hasil pungutan termasuk pada ayat (3) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.

B A B VII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Surat Ijin Usaha Perikanan tidak dapat dipindah tangankan/dijual belikan;
- (2) Dilarang menangkap ikan di perairan umum, tanpa Ijin Bupati Cq. Dinas.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Apabila terjadi Perubahan Struktur Perangkat Daerah, maka Nomenklatur Dinas Teknis yang mengelola Ijin Usaha Perikanan akan disesuaikan kemudian.

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Perikanan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 6 SERI C.